



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BULAN AGUSTUS TAHUN 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Agustus Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2026.

KESATU : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan:

- a. data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebanyak 96.167.515 (sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) jiwa;
- b. bayi yang dilahirkan dari ibu kandung peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang belum terdapat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebanyak 291.756 (dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam) jiwa;
- c. pengaktifan kembali kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 265.294 (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat) jiwa; dan
- d. kondisi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebanyak 75.435 (tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima) jiwa.

KEDUA : Bayi yang dilahirkan dari ibu kandung peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang belum terdapat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bayi yang belum memiliki nomor induk kependudukan harus dilakukan registrasi kependudukan dan diusulkan masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional; atau
- b. bayi yang sudah memiliki nomor induk kependudukan, harus diusulkan masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Jangka waktu pengusulan masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA paling banyak 2 (dua) periode pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

KEEMPAT : Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sejak bayi tersebut didaftarkan dan belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 120/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

- Bulan Juli Tahun 2026, iurannya tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c terhitung sejak diaktifkan kembali mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Juli 2026.
- KEENAM : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d terdiri atas:
- a. orang yang memiliki penyakit kronis atau katastropik yang mengancam keselamatan sebanyak 140 (seratus empat puluh) jiwa; dan
 - b. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan sebanyak 75.295 (tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) jiwa.
- KETUJUH : Data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 120/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Juli Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.